

PROVINSI ACEH PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DPRK LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagai lembaga kedaulatan rakyat, perlu memperjelas pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam peraturan tata

tertib;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ditetapkan sebagai salah satu peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Kota adalah Kota Langsa.
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- 3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- 4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

- Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat kota.
- 8. Walikota adalah Walikota Langsa.
- 9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa.
- Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan pemerintah kota.
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- Pimpinan DPRK adalah pimpinan DPRK Langsa yang terdiri atas ketua dan wakil ketua DPRK yang bersifat kolektif.
- 14. Anggota DPRK adalah anggota DPRK Langsa.
- 15. Partai Politik adalah organisasi partai politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- 16. Partai Politik Lokal adalah organisasi partai politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRK.
- 17. Qanun Kota Langsa adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
- Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK Langsa.
- Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- Komisi adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- Panitia Legislasi adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRK.
- 22. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK Langsa yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK Langsa.

- 23. Program Legislasi Kota adalah instrumen perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara pemerintah kota dan DPRK yang ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi, Panitia Legislasi dan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRK yang dilaksanakan di gedung DPRK dan kunjungan kerja.
- Masa Reses adalah masa kegiatan DPRK diluar kegiatan masa sidang diluar gedung DPRK.
- 28. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kota.
- 29. Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa yang selanjutnya disebut Panwas Kota adalah bagian dari Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah kota.
- 30. Kode etik DPRK, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- 31. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Langsa.
- Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Langsa.
- 33. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada masing-masing SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
- 35. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu Fungsi DPRK

Pasal 2

- (1) DPRK mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk qanun bersama walikota.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBK bersama walikota.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi qanun, APBK, peraturan walikota, keputusan walikota dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah kota serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRK

- (1) DPRK mampunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk qanun kota yang dibahas dengan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai APBK yang diajukan oleh walikota;
 - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota/wakil—walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - f. memberitahukan kepada walikota dan KIP mengenai akan berakhirnya masa jabatan walikota/wakil /walikota;
 - g. memilih wakil-walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil-walikota;
 - h. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kota terhadap rencana kerja sama internasional;
 - memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
 - j. mengusulkan pembentukan KIP dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;

- k. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam penyelenggaraan pemilihan walikota/wakil walikota;
- meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
- m. mengupayakan terlaksananya kewajiban kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- Anggota DPRK berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KIP yang disampaikan melalui walikota.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama, masa jabatan anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (7) Anggota DPRK harus berdomisili di wilayah kota.

- Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRK.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Yang dimaksud dengan "hakim senior" sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri di kota.

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRK dalam rapat paripurna istimewa DPRK.
- (2) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRK dalam rapat paripurna istimewa DPRK.

Pasal 7

- Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguhsungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu Umum

- DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. mengajukan rancangan qanun;
 - e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
 - f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang APBK dengan walikota:
 - g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari APBK dengan menggunakan standar harga yang disepakati walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan peraturan walikota;
 - h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik .
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRK mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan qanun;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. protokoler;
- e. keuangan dan administratif;
- f. memilih dan dipilih;
- g. membela diri;
- h. imunitas; dan
- i. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak-hak DPRK

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRK, disusun secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah kota yang akan dimintakan keterangan; dan
 - alasan permintaan keterangan.

- Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh pimpinan DPRK disampaikan pada rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK.

- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada walikota ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRK sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir.
- (7) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRK mengajukan permintaan keterangan kepada walikota.

- (1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Apabila walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Yang dimaksud dengan pejabat terkait untuk mewakili walikota adalah wakil walikota.
- (4) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat menyatakan pendapatnya.
- (6) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara resmi oleh DPRK kepada walikota.
- (7) Pernyataan pendapat DPRK atas penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, kota, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, kota, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. alasan penyelidikan.

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 16

- DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

- (1) Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga

masyarakat di kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan walikota dan/atau wakil walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara walikota dan/atau wakil walikota dari jabatannya.
- (3) Apabila walikota dan/atau wakil walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan walikota dan/atau wakil walikota dari jabatannya.

Pasal 19

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK, dengan disertai daftar nama dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna DPRK setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. walikota untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat walikota.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK.
- (6) Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak Anggota DPRK

Paragraf 1 Hak Mengajukan Usul Rancangan Qanun

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada panitia legislasi untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian panitia legislasi, pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun atas prakarsa walikota.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah kota berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 24

- Setiap anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah kota maupun kepada pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4 Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 25

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRK berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5 Hak Memilih dan Dipilih

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Hak Membela Diri

Pasal 27

- Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRK.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

Paragraf 7 Hak Imunitas

Pasal 28

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 29

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRK dan kepada pimpinan fraksinya.

BAB V KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 30

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
- menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI FRAKSI

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1(satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal terdapat partai politik/partai politik lokal yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), partai politik/partai politik lokal yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

- (9) Dalam terdapat partai politik/partai politik lokal yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 1 (satu), partai politik/partai politik lokal yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (10) Partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (11) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (12) Fraksi-fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna DPRK terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai Aceh
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi Hati Nurani Adil Sejahtera
 - d. Fraksi Demokrat Indonesia Raya

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.
- (4) Yang dimaksud dengan sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (5) Yang dimaksud dengan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan.

- Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertimbangkan.

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi berjumlah 4 (empat) orang atau lebih, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. komisi;
 - c. panitia musyawarah;
 - d. panitia anggaran;
 - e. badan kehormatan; dan
 - f. panitia legislasi;
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRK.

Bagian Kedua Pimpinan

- Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik/partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran

- wilayah perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.

- (1) Dalam hal pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK dengan tugas pokok memimpin rapat DPRK, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRK tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRK definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRK berasal dari partai politik/partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

- (1) Partai politik/partai politik lokal yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 (satu), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara DPRK untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan sementara DPRK menyampaikan nama calon pimpinan DPRK kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

- (1) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRK Langsa.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Yang dimaksud dengan "hakim senior" sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri di kota.

Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguhsungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 41

(1) Pimpinan DPRK mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPRK dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- d. menjadi juru bicara DPRK;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK;

- f. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g. mengadakan konsultasi dengan walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRK;
- h. mewakili DPRK di pengadilan;
- melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRK bersama sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Ketua dan wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRK;
- (3) Wakil ketua membantu ketua dalam memimpin DPRK;
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRK mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (5) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRK tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (6) Tidak termasuk berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila anggota pimpinan DPRK dikenai pemberhentian sementara sebagai anggota dan/atau pimpinan DPRK.
- (7) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang berhalangan sementara.

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
- b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRK dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37.

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK oleh pimpinan DPRK lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 44

- (1) Keputusan DPRK tentang pemberhentian pimpinan DPRK, disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada gubernur melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2).

- (1) Pengganti pimpinan DPRK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 berasal dari partai politik/partai politik lokal yang sama dengan pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRK dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRK kepada gubernur melalui walikota.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 46

- Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK kecuali pimpinan DPRK, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (6) Penempatan anggota DPRK dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRK atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

- (1) Komisi-komisi DPRK terdiri dari:
 - a. Komisi A
 - b. Komisi B
 - c. Komisi C
 - d. Komisi D
- (2) Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membidangi Pemerintahan, Hukum, Keamanan, dan Pendidikan.
- (3) Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membidangi Agama, Sosial, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keistimewaan Aceh.
- (4) Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membidangi Perekonomian, dan Keuangan; dan
- (5) Komisi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membidangi Pembangunan, Perhubungan, dan Penertiban.
- (6) Bidang tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Komisi A meliputi : Pertahanan Keamanan, Penerangan/Pers dan Hukum/Perundang-undangan/HAM, Aparatur/Kepegawaian, Pendidikan, Sosial Politik, pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanahan;

- Komisi B meliputi : Agama, sosial, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga, Adat Istiadat, Kependudukan, Perpustakaan, Peranan Wanita;
- c. Komisi C meliputi : Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Penanaman Modal, Pariwisata, Keuangan kota, Perpajakan, Retribusi, BLUD RSUD, Perizinan, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Koperasi, Pendapatan Asli Daerah;
- d. Komisi D meliputi : Pekerjaan Umum, Pengairan, Cipta Karya, Bina Marga, Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Perencanaan Pembangunan Kota, Penertiban dan Perhubungan.

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun dan rancangan keputusan DPRK;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di kota;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRK;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian keempat Panitia Musyawarah

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Panitia musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Susunan keanggotaan panitia musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRK, komisi, panitia anggaran dan fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRK karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah dan bukan sebagai anggota.

- (1) Panitia musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun sidang, 1(satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - e. memberi saran/pendapat untuk mempelancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada panitia musyawarah.
- (2) Setiap anggota panitia musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat panitia musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksi.

Bagian Kelima Panitia Anggaran

- Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota panitia anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRK karena jabatannya adalah pimpinan panitia anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua panitia anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris panitia anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRK dalam panitia anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRK lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Panitia anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBK paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBK;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
- memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah kota;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah kota terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh walikota; dan
- memberikan saran kepada pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Keenam Badan Kehormatan

Pasal 53

- (1) Badan kehormatan dibentuk oleh DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRK, berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Pimpinan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (5) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota badan kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota badan kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (8) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRK.

Pasal 54

(1) Badan kehormatan DPRK mempunyai tugas :

 a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;

- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRK, anggota DPRK dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk menerima dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib; dan
- d. merehabilitasi nama baik anggota DPRK yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 56

- (1) Badan kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi oleh badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada badan kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam rangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada badan

- kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan.

- Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, badan kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK, pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan badan kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik/partai politik lokal tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui walikota.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK berdasarkan usul pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 60

Mekanisme pengaduan/pelaporan, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi serta prosedur penjatuhan sanksi dan rehabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketujuh Panitia Legislasi

Pasal 61

Panitia legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 62

- (1) Susunan dan keanggotaan panitia legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota panitia legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota panitia legislasi setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRK.
- (4) Anggota panitia legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 63

- (1) Pimpinan panitia legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia legislasi berdasarkan prinsip musyarawah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris panitia legislasi dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan panitia legislasi paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan panitia legislasi dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 64

Panitia legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi kota (prolek) yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan qanun beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRK;
- mengkoordinasi penyusunan program legislasi kota (prolek) antara DPRK dan pemerintah kota;
- menyiapkan rancangan qanun usul DPRK berdasarkan program prioritas yang ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRK;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan qanun tahun berjalan atau diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi kota (prolek);
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh panitia musyawarah; dan
- melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;

i. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;

j. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh panitia legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 65

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRK atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRK.

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Persidangan

- Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK, tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Bagian Kedua Rapat

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRK;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat panitia musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat panitia anggaran;
 - j. rapat panitia legislasi;
 - k. rapat badan kehormatan;
 - 1. rapat panitia khusus;
 - m.rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRK dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRK dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh pimpinan DPRK.
- (7) Rapat panitia musyawarah merupakan rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (10) Rapat panitia anggaran merupakan rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran.
- (11) Rapat panitia legislasi merupakan rapat anggota panitia legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia legislasi.
- (12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRK dan walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara panitia anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRK dan pemerintah kota.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRK dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah.

- Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengaturan, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRK yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga;
- (4) Keputusan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan DPRK, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRK yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga;

- (5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat penetapan dan merupakan pelaksanaan peraturan DPRK dan atau Keputusan DPRK, ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRK dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga;
- (6) Peraturan atau keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan atau keputusan DPRK dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 1 Sifat Rapat

Pasal 70

- (1) Semua rapat di DPRK pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Setiap anggota DPRK dapat menghadiri rapat tertutup alat kelengkapan lainnya yang bukan merupakan tugasnya atas undangan atau seizin pimpinan rapat alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRK, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, dan rapat badan kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat panitia legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaraan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRK.

Paragraf 2 Waktu Rapat

Pasal 75

- (1) Waktu-waktu rapat DPRK;
 - a. Siang:
 - Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.30 WIB sampai pukul 17.30 WIB;
 - Hari Jum'at mulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB, dan dilanjutkan pukul 14.30 WIB sampai pukul 17.30 WIB.
 - b. Malam:
 - Senin malam sampai dengan jum'at malam pukul 19.30 sampai pukul 23.30 Wib, kecuali pada malam bulan Ramadhan rapat-rapat ditiadakan.
- (2) Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pada saat masuk waktu shalat, baik terdengar maupun tidak terdengar suara azan, seluruh kegiatan rapat dihentikan selama 30 (tiga puluh) menit.

Paragraf 3 Tempat Rapat

Pasal 76

- Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRK karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRK.

Paragraf 4 Pakaian Rapat

- (1) Jenis pakaian rapat DPRK Langsa adalah:
 - a. dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci dan bagi wanita berpakaian nasional atau berbusana muslimah;

- b. dalam menghadiri rapat paripurna, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat panitia legeslasi, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan kehormatan, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- c. dalam menghadiri rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi pimpinan dan anggota DPRK menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL);
- d. dalam kegiatan sehari-hari pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian (PSH);
- e. dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRK memakai Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) atau Pakaian Sipil Harian (PSH);
- (2) Pengadaan jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBK.

Paragraf 5 Kuorum Rapat

Pasal 78

Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyataan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan pimpinan DPRK serta untuk menetapkan qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRK untuk rapat paripurna DPRK selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masingmasing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRK, serta menetapkan qanun, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRK tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Yang dimaksud dengan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung hukum bagi memberlakukan APBK yang sama dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dilahirkan Qanun tentang APBK.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaikannya diserahkan kepada pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi.
- (9) Penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (8) dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi untuk menentukan kelanjutan dari rapat dimaksud.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 81

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 6 Tata Cara Rapat

Pasal 82

 Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Pada saat rapat berlangsung peserta yang hadir dilarang merokok dalam ruang sidang.

Paragraf 7 Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 83

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, mendudukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 84

Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut nama, dan anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat, serta pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 85

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, dan apabila pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan katakata yang tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali katakatanya dan menghentikan perbuatannya.
- (4) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 86

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat dapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, karena peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 88

- (1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat segera ditutup.

Paragraf 8 Interupsi

Pasal 89

- (1) Setiap rapat dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya.
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan.
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Paragraf 9 Perubahan Acara dan Undangan Rapat

Pasal 90

 Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRK dan disampaikan melalui pimpinan DPRK;

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara rapat disampaikan melalui pimpinan DPRK;
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku;
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh panitia musyawarah;
- (5) Apabila panitia musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, pimpinan DPRK dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi.

(1) Undangan rapat terdiri atas :

a. mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas

undangan pimpinan DPRK;

- b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna DPRK tanpa undangan pimpinan DPRK, tetapi harus memberitahukan kepada Sekretaris DPRK sebelum rapat paripurna dimulai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRK;
- (3) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan ketentuan lain yang diatur oleh DPRK;
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 92

Surat undangan untuk rapat paripurna, rapat pimpinan DPRK, rapat komisi, rapat gabungan komisi dan rapat alat kelengkapan DPRK lainnya ditandatangani oleh pimpinan DPRK.

Paragraf 10 Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;

- c. tempat rapat;
- d. acara rapat;
- e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- ketua dan sekretaris rapat;
- g. jumlah dan nama anggota DPRK yang hadir dan tidak hadir;
- h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sekretaris DPRK atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRK yang ditunjukkan untuk itu oleh Sekretaris DPRK.
- (4) Sekretaris DPRK secepatnya menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam setiap rapat selain rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (6) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2).
- (7) Laporan singkat sebagaimana pada ayat (5), memuat kesimpulan/keputusan rapat.
- (8) Setiap anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

- Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat/laporan singkat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRK;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Setiap keputusan dalam rapat DPRK berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak yang terkait.

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRK yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 97

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 98

- (1) Pemberian suara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRK yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disampaikan oleh anggota DPRK yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 99

Setiap keputusan rapat DPRK berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat.

BAB IX TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRK atau walikota.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi kota.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau walikota dapat mengajukan rancangan qanun di luar program legislasi kota.

- Rancangan qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau panitia legislasi.
- (2) Rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau panitia legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada panitia legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian panitia legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Rancangan qanun yang telah dikaji oleh panitia legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugasi komisi, gabungan komisi, panitia legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan qanun tersebut.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada walikota.

Pasal 102

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari walikota diajukan dengan surat walikota kepada pimpinan DPRK.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Apabila dalam satu masa sidang walikota dan DPRK menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk persandingan.

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau walikota dibahas oleh DPRK dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 - tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun.
 - 2. pendapat walikota terhadap rancangan qanun; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan walikota, rancangan qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.

- Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh walikota, disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh walikota.
- (6) Rancangan qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan walikota disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada walikota untuk ditetapkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (1) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRK dan walikota.
- (2) Dalam hal rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran kota.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun ke dalam lembaran kota.
- (5) Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran kota.
- (6) Rancangan qanun yang berkaitan dengan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang kota sebelum diundangkan dalam lembaran kota harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh DPRK bersama walikota dan dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRK.
- (8) Qanun setelah diundangkan dalam lembaran kota harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KODE ETIK

Pasal 108

- (1) DPRK menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRK tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 - sikap dan perilaku anggota DPRK;
 - tata kerja anggota DPRK;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan kota;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRK;
 - 5. tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRK;
 - 8. larangan bagi anggota DPRK;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.

Pasal 109

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRK dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRK; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRK;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRK, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;

e. menghadiri rapat DPRK secara fisik;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBK maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRK yang tidak dihadiri nya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRK.

Pasal 111

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antar anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 4, serta hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3) huruf c angka 5, memuat ketentuan antara lain anggota DPRK bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRK dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 112

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 113

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 117

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik kota, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK serta hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 118

- (1) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pasal 119

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

BAB XII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 121

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan badan kehormatan;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik/partai politik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRK yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 122

(1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik/partai politik lokal kepada pimpinan DPRK dengan tembusan kepada gubernur.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pimpinan DPRK dapat menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau dari pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK meneruskan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRK dari pimpinan partai politik/partai politik lokal, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik/partai politik lokal tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 124

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik/partai politik lokal yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik/partai politik lokal yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KIP dengan tembusan kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (2) KIP menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KIP tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 124 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 124 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui walikota.

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.
- (7) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRK.

- Penggantian antarwaktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRK.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

- (1) Calon anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainyang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Kota, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri

yang tidak dapat ditarik kembali;

 bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK sesuai peraturan perundangundangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, serta badan lain

yang anggarannya bersumber dari keungan negara;

- n. menjadi anggota partai politik/partai politik lokal peserta pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia;

- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterngan lainyang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Repulik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Kota, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- kartu tanda anggota partai politik/partai politik lokal peserta pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik/partai politik lokal untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRK juga harus melampirkan:
 - a. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik/partai politik lokal disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik/partai politik lokal;

b. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik/partai politik lokal disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik/partai politik lokal disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan mengajukan

keberatan melalui pengadilan; atau

d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik/partai politik lokal berdasarkan keputusan badan kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan

e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRK pada pemilihan umum yang

dilegalisir oleh KIP; dan

- f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRK yang dilegalisir oleh KIP.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRK kepada gubernur melalui walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRK dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRK yang bersangkutan kepada walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

(7) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berkedudukan sebagai pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik/partai politik lokal asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 130

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII PENYIDIKAN

- Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIV

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 132

- Konsultasi antara DPRK dengan pemerintah kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRK dengan walikota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan qanun dan/atau rancangan kebijakan umum APBK serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRK dan pemerintah kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh walikota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRK didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRK yang terkait dengan materi konsultasi dan walikota didampingi oleh pimpinan SKPK yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRK maupun walikota.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 133

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di kota.
- (2) Pimpinan DPRK dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di kota mengenai mekanisme konsultasi antara DPRK dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XV

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRK dan diteruskan

- kepada pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, anggota DPRK, atau fraksi di DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja;atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRK dengan persetujuan pimpinan DPRK.

BAB XVI

SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DPRK

Pasal 135

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRK dibentuk sekretariat DPRK yang ditetapkan dengan qanun dan personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh sekretaris DPRK;
- (3) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK;
- (4) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas persetujuan pimpinan DPRK.

- (1) Sekretariat DPRK mempunyai tugas;
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRK;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh fraksi-fraksi dan DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kota.
- (2) Sekretaris DPRK menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh fraksi dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris DPRK mengangkat dan memberhentikan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), atas usul fraksi.

Pasal 137

- Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan organisasi sekretariat DPRK ditetapkan dalam qanun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

- Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi fraksi DPRK.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kelompok pakar dan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRK atau alat kelengkapan DPRK.
- (6) Sekretaris DPRK menyediakan kelompok pakar dan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (8) Kelompok pakar dan tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar dan tim ahli.
- (9) Honorarium terhadap kelompok pakar dan tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (10) Kelompok pakar dan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh pimpinan DPRK setelah dibahas dengan panitia musyawarah.

Pasal 140

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa No 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa Pada tanggal <u>24 Oktober 2014 M</u> 29 Dzulhijjah 1435 H

WAKIL KETUA DPRK LANGSA,

TTD

FAISAL

Diundangkan di Langsa pada tanggal <u>10 November 2014 M</u> 17 Muharram 1436 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 496

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRK LANGSA

SAMINO, SH

Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19610401 198101 1 001